



P U T U S A N

Nomor 891/Pid.Sus/2022/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Khairil Wahyuni H als. Wahyu Bin Hanafiah;
Tempat lahir : Banjarmasin;
Umur/tanggal lahir : 49 Tahun / 3 April 1973;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan A. Yani Komplek Nusantara No. 31, Rt/Rw 009/001 Kelurahan Karang Mekar, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (Juru Parkir);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 01 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 8 Desember 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2022 sampai dengan tanggal 6 Februari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama M. AKBAR, S.H, M.Kn. PBH PERADI, berkantor di Jalan Brigjend H. Hasan Basri No. 37 Gedung Kadin Lt. 2 Alalak Utara Kota Banjarmasin, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 16 November 2022 Nomor 891/Pid.Sus/2022/PN.Bjm;

Pengadilan Negeri tersebut;

Hal. 1 dari 20 Hal./Putusan Nomor 891/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 891/Pid.Sus/2022/PN Bjm tanggal 09 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 891/Pid.Sus/2022/PN Bjm tanggal 09 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **KHAIRIL WAHYUNI H AIs WAHYU Bin HANAFIAH (Alm)**. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan **Subsida**ir Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **KHAIRIL WAHYUNI H AIs WAHYU Bin HANAFIAH(Alm)** dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun 6 (Enam) bulan dan denda Rp.1.500.000.000 (Satu Miliar Lima Ratus Juta Rupiah) subsidair 3 (Tiga) Bulan penjara dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 5,22 gram (bersih 5,03 gram);
 - 1 (satu) bungkus plastik klip;
 - 1 (satu) bungkus makanan ringan bertulisan mi cap Ribut;
 - 1 (satu) buah HandPhone merk Redmi warna biru glasial dengan No.Simcard : 0812-8486-7580;
 - 1 (satu) buah HandPhone merk Samsung warna hitam dengan No.Simcard: 0812-5377-6664;

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan no.pol : DA 4678 AR beserta STNK;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon putusan yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatannya;

Hal. 2 dari 20 Hal./Putusan Nomor 891/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa ia terdakwa KHAIRIL WAHYUNI H Als WAHYU Bin HANAFIAH (Alm) pada hari Jum'at tanggal 12 Agustus 2022 sekitar pukul 16.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2022, bertempat di tepi Jalan A. Yani Km. 3,5 Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula pada hari Jum'at tanggal 12 Agustus 2022 sekitar pukul 16.00 Wita terdakwa menghubungi Sdr. AHMAD untuk menggantikan stok atau persediaan sabu milik terdakwa yang sudah habis, dan terdakwa bermaksud membeli sabu sebanyak 1 (satu) kantong atau 5 (lima) gram, setelah itu Sdr. AHMAD mengirimkan nomor rekening Bank BCA atas nama ROBI yang digunakan untuk pembayaran sabu dan saat itu terdakwa mentransfer pembelian sabu sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan selanjutnya sabu diletakkan oleh Sdr. AHMAD dengan sistem ranjau atau rahasia yaitu di dalam gang Berunai Kelayan B Kelurahan Kelayan Tengah Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin;
- Bahwa setelah terdakwa mengambil sabu ditempat tersebut rencananya sabu akan disimpan di tepi Jalan A. Yani Km. 3,5 Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin namun tiba-tiba datang petugas kepolisian dari Dit. Resnarkoba Polda Kalsel diantaranya saksi ANDI WINARNO, SH dan saksi YULIAN MIKO W yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa terdakwa sering memperjualbelikan narkotika jenis sabu dan ketika petugas melakukan

Hal. 3 dari 20 Hal./Putusan Nomor 891/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penangkapan terhadap terdakwa saat itu menyita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus makanan ringan bertuliskan mi cap ribut yang didalamnya berisi 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 5,22 gram (berat bersih 5,03 gram) yang ditemukan di box sebelah kiri sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan nomor polisi DA 4678 AR yang dikendarai oleh terdakwa, selain itu petugas juga menyita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang disimpan dikantong celana bagian depan sebelah kanan, 1 (satu) buah HP merk Redmi warna biru glasial dengan nomor simcard 0812-8486-7580 dan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam dengan nomor simcard 081253776664 milik terdakwa, selanjutnya petugas menanyakan ijin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan sabu tersebut namun terdakwa tidak memiilkinya sehingga terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut;

- Adapun sabu tersebut setelah disisihkan dan pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya nomor Lab.07043/NNF/2022 tanggal 23 Agustus 2022 yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yaitu SODIQ HARTOMO, S.Si. M.Si ternyata sediaan sabu dalam bentuk kristal berwarna putih tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I;
- Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiair:

Bahwa ia terdakwa KHAIRIL WAHYUNI H Als WAHYU Bin HANAFIAH (Alm) pada hari Jum'at tanggal 12 Agustus 2022 sekitar pukul 16.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2022, bertempat di tepi Jalan A. Yani Km. 3,5 Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal petugas dari Dit. Resnarkoba Polda Kalsel diantaranya saksi ANDI WINARNO, SH dan saksi YULIAN MIKO W yang sebelumnya mendapat

Hal. 4 dari 20 Hal./Putusan Nomor 891/Pid.Sus/2022/PN Bjm



informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa terdakwa sering Melakukan Tindak Pidana narkoba jenis sabu di Jalan A. Yani Km. 3,5 Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin dan menindak lanjuti informasi tersebut kemudian pada hari Jum'at tanggal 12 Agustus 2022 sekitar pukul 16.30 Wita mendatangi tempat dimaksud dan setelah berada ditempat tersebut petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa saat itu menyita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus makanan ringan bertuliskan mi cap ribut yang didalamnya berisi 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 5,22 gram (berat bersih 5,03 gram) yang ditemukan di box sebelah kiri sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan nomor polsi DA 4678 AR yang dikendarai oleh terdakwa, selain itu petugas juga menyita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang disimpan dikantong celana bagian depan sebelah kanan, 1 (satu) buah HP merk Redmi warna biru glasial dengan nomor simcard 0812-8486-7580 dan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam dengan nomor simcard 081253776664 milik terdakwa, selanjutnya petugas menanyakan ijin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan sabu tersebut namun terdakwa tidak memiilkinya sehingga terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut;

- Adapun sabu tersebut setelah disisihkan dan pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya nomor Lab.07043/NNF/2022 tanggal 23 Agustus 2022 yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yaitu SODIQ HARTOMO, S.Si. M.Si ternyata sediaan sabu dalam bentuk kristal berwarna putih tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkoba golongan I;
- Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ANDI WINARNO, S.H. Bin DARMANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 5 dari 20 Hal./Putusan Nomor 891/Pid.Sus/2022/PN Bjm



- Bahwa saksi diajukan kepersidangan karena saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dalam perkara tindak pidana kepemilikan Narkotika jenis sabu-sabu bersama dengan rekan 1 tim saksi diantaranya sdr. YULIAN MIKO M Bin DJATMIKO;
- Bahwa saksi bersama dengan tim melakukan penangkapan pada hari Jum'at tanggal 12 Agustus 2022 sekitar pukul 16.30 Wita, bertempat di tepi Jalan A. Yani Km. 3,5 Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin;
- Bahwa kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berawal informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering memperjualbelikan narkotika jenis sabu dan selanjutnya Terdakwa tertangkap tangan pada hari Jum'at tanggal 12 Agustus 2022 sekitar pukul 16.30 Wita, di tepi Jalan A. Yani Km. 3,5 Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin;
- Bahwa kemudian kami amankan Terdakwa pada saat itu kami menyita barang bukti berupa 1 (satu) bungkusan makanan ringan bertuliskan mi cap ribut yang didalamnya berisi 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 5,22 gram (berat bersih 5,03 gram) yang ditemukan di box sebelah kiri sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan nomor polsi DA 4678 AR yang dikendarai oleh Terdakwa, selain itu petugas juga menyita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang disimpan dikantong celana bagian depan sebelah kanan, 1 (satu) buah HP merk Redmi warna biru glasial dengan nomor simcard 0812-8486-7580 dan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam dengan nomor simcard 081253776664 milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa didalam menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan dokter;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. YULIAN MIKO M. Bin DJATMIKO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diajukan kepersidangan karena saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dalam perkara tindak pidana kepemilikan Narkotika jenis sabu-sabu bersama dengan rekan 1 tim saksi diantaranya sdr. ANDI WINARNO;

Hal. 6 dari 20 Hal./Putusan Nomor 891/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama dengan tim melakukan penangkapan pada hari Jum'at tanggal 12 Agustus 2022 sekitar pukul 16.30 Wita, bertempat di tepi Jalan A. Yani Km. 3,5 Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin;
- Bahwa kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berawal informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering memperjualbelikan narkoba jenis sabu dan selanjutnya Terdakwa tertangkap tangan pada hari Jum'at tanggal 12 Agustus 2022 sekitar pukul 16.30 Wita, di tepi Jalan A. Yani Km. 3,5 Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin;
- Bahwa kemudian kami amankan Terdakwa pada saat itu kami menyita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus makanan ringan bertuliskan mi cap ribut yang didalamnya berisi 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 5,22 gram (berat bersih 5,03 gram) yang ditemukan di box sebelah kiri sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan nomor polsi DA 4678 AR yang dikendarai oleh Terdakwa, selain itu petugas juga menyita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang disimpan dikantong celana bagian depan sebelah kanan, 1 (satu) buah HP merk Redmi warna biru glasial dengan nomor simcard 0812-8486-7580 dan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam dengan nomor simcard 081253776664 milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa didalam menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan dokter;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Ditresnarkoba Polda Kalsel pada hari Jum'at tanggal 12 Agustus 2022 sekitar pukul 15.30 Wita di tepi jalan A. Yani Km. 3,5 Kel. Kebun Bunga Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah memiliki, menguasai dan menyimpan narkoba golongan I jenis Narkoba;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan petugas berupa 1 (satu) bungkus makanan ringan bertuliskan mi cap ribut yang didalamnya berisi 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 5,22 gram (berat bersih 5,03 gram) yang

Hal. 7 dari 20 Hal./Putusan Nomor 891/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan di box sebelah kiri sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan nomor polisi DA 4678 AR yang Terdakwa kendaraai, selain itu petugas juga menyita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang disimpan dikantong celana bagian depan sebelah kanan, 1 (satu) buah HP merk Redmi warna biru glasial dengan nomor simcard 0812-8486-7580 dan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam dengan nomor simcard 081253776664 milik Terdakwa;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki, menguasai dan menyimpan narkotika golongan I jenis Narkoba tersebut adalah untuk Terdakwa jual kembali kepada pembeli dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan sabu tersebut;
- Bahwa 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 5,22 gram tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang Terdakwa beli dari sdr. AHMAD dengan sistem transaksi yaitu pembayaran dilakukan secara transfer kemudian setelah dilakukan transfer selanjutnya sabu diserahkan kepada Terdakwa dengan cara di ranjau oleh kurir;
- Bahwa Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu dari sdr. AHMAD yang telah diranjau oleh kurir narkotika pada hari Jum'at tanggal 12 Agustus 2022 skj 16.00 Wita tepatnya di dalam Gg. Berunei Kelayan B Kel. Kelayan Tengah Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin yang diranjau kurir disamping seng yang berada disebelah kiri gang;
- Bahwa setahu Terdakwa sdr. AHMAD adalah kurir dari sdr. RUDI yang sebelumnya Terdakwa pernah membeli narkotika jenis sabu dengan sdr. RUDI;
- Bahwa kronologis kejadiannya sehingga Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian awalnya Terdakwa menghubungi Sdr. AHMAD untuk menggantikan stok atau persediaan sabu milik Terdakwa yang sudah habis, dan Terdakwa bermaksud membeli sabu sebanyak 1 (satu) kantong atau 5 (lima) gram;
- Bahwa setelah itu Sdr. AHMAD mengirimkan nomor rekening Bank BCA atas nama ROBI yang digunakan untuk pembayaran sabu dan saat itu Terdakwa mentransfer pembelian sabu sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan selanjutnya sabu diletakkan oleh Sdr. AHMAD dengan sistem ranjau atau rahasia yaitu di dalam gang Berunai Kelayan B Kelurahan Kelayan Tengah Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mengambil sabu ditempat tersebut dan rencananya sabu akan Terdakwa simpan di tepi Jalan A. Yani Km. 3,5

Hal. 8 dari 20 Hal./Putusan Nomor 891/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin namun tiba-tiba datang petugas kepolisian dari Dit. Resnarkoba Polda Kalsel diantaranya saksi ANDI WINARNO, SH dan saksi YULIAN MIKO M dan ketika petugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat itu menyita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus makanan ringan bertuliskan mi cap Ribut yang didalamnya berisi 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 5,22 gram (berat bersih 5,03 gram) yang ditemukan di box sebelah kiri sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan nomor polsi DA 4678 AR yang Terdakwa kendaraai, selain itu petugas juga menyita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang disimpan dikantong celana bagian depan sebelah kanan, 1 (satu) buah HP merk Redmi warna biru glasial dengan nomor simcard 0812-8486-7580 dan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam dengan nomor simcard 081253776664 milik Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya petugas menanyakan ijin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan sabu tersebut namun Terdakwa tidak memilikinya sehingga Terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum dalam perkara narkoba pada tahun 2018 dan divonis 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*ade charge*) terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 5,22 gram (bersih 5,03 gram);
- 1 (satu) bungkus plastik klip;
- 1 (satu) bungkus makanan ringan bertulisan mi cap Ribut.
- 1 (satu) buah HandPhone merk Redmi warna biru glasial dengan No.Simcard : 0812-8486-7580.
- 1 (satu) buah HandPhone merk Samsung warna hitam dengan No.Simcard : 0812-5377-6664.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan no.pol : DA 4678 AR beserta STNK.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut umum telah mengajukan bukti surat berupa:

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Surabaya Nomor Lab. : 07043/NNF/2022 tanggal 23 Agustus 2022 Kesimpulan ternyata sediaan sabu

Hal. 9 dari 20 Hal./Putusan Nomor 891/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bentuk kristal berwarna putih tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Ditresnarkoba Polda Kalsel pada hari Jum'at tanggal 12 Agustus 2022 sekitar pukul 15.30 Wita di tepi jalan A. Yani Km. 3,5 Kel. Kebun Bunga Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah memiliki, menguasai dan menyimpan narkotika golongan I jenis Narkoba;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan petugas berupa 1 (satu) bungkus makanan ringan bertuliskan mi cap ribut yang didalamnya berisi 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 5,22 gram (berat bersih 5,03 gram) yang ditemukan di box sebelah kiri sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan nomor polisi DA 4678 AR yang Terdakwa kendaraai, selain itu petugas juga menyita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang disimpan dikantong celana bagian depan sebelah kanan, 1 (satu) buah HP merk Redmi warna biru glasial dengan nomor simcard 0812-8486-7580 dan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam dengan nomor simcard 081253776664 milik Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki, menguasai dan menyimpan narkotika golongan I jenis Narkoba tersebut adalah untuk Terdakwa jual kembali kepada pembeli dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan sabu tersebut;
- Bahwa 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 5,22 gram tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang Terdakwa beli dari sdr. AHMAD dengan sistem transaksi yaitu pembayaran dilakukan secara transfer kemudian setelah dilakukan transfer selanjutnya sabu diserahkan kepada Terdakwa dengan cara di ranjau oleh kurir;
- Bahwa Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu dari sdr. AHMAD yang telah diranjau oleh kurir narkotika pada hari Jum'at tanggal 12 Agustus 2022 skj 16.00 Wita tepatnya didalam Gg. Berunei Kelayan B Kel. Kelayan Tengah Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin yang diranjau kurir disamping seng yang berada disebelah kiri gang;
- Bahwa setelah itu Sdr. AHMAD mengirimkan nomor rekening Bank BCA atas nama ROBI yang digunakan untuk pembayaran sabu dan saat itu Terdakwa mentransfer pembelian sabu sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan selanjutnya sabu diletakkan oleh Sdr. AHMAD dengan

Hal. 10 dari 20 Hal./Putusan Nomor 891/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sistem ranjau atau rahasia yaitu di dalam gang Berunai Kelayan B Kelurahan Kelayan Tengah Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin;

- Bahwa setelah itu Terdakwa mengambil sabu ditempat tersebut dan rencananya sabu akan Terdakwa simpan di tepi Jalan A. Yani Km. 3,5 Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin namun tiba-tiba datang petugas kepolisian dari Dit. Resnarkoba Polda Kalsel diantaranya saksi ANDI WINARNO, SH dan saksi YULIAN MIKO M dan ketika petugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat itu menyita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus makanan ringan bertuliskan mi cap ribut yang didalamnya berisi 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 5,22 gram (berat bersih 5,03 gram) yang ditemukan di box sebelah kiri sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan nomor polisi DA 4678 AR yang Terdakwa kendaraai, selain itu petugas juga menyita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang disimpan dikantong celana bagian depan sebelah kanan, 1 (satu) buah HP merk Redmi warna biru glasial dengan nomor simcard 0812-8486-7580 dan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam dengan nomor simcard 081253776664 milik Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya petugas menanyakan ijin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan sabu tersebut namun Terdakwa tidak memilikinya sehingga Terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa didalam menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan dokter;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Surabaya Nomor Lab. : 07043/NNF/2022 tanggal 23 Agustus 2022 ternyata sediaan sabu dalam bentuk kristal berwarna putih tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat

Hal. 11 dari 20 Hal./Putusan Nomor 891/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang :

Menimbang, bahwa menurut putusan Mahkamah Agung RI No.1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 disebutkan : kata “setiap orang” adalah sama dengan terminologi kata “barangsiapa”. Jadi yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana atau subyek pelaku daripada suatu tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang atau barang siapa adalah rumusan formil suatu delik yang diatur dalam undang-undang ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang hanya berkaitan dengan elemen subyektif rumusan delik, oleh karenanya bagi Majelis Hakim yang penting adalah bahwa terdakwa ialah orang yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena telah diduga atau dituduh telah melakukan sesuatu tindak pidana dan yang dimaksudkan tersebut benar bernama **Khairil Wahyuni H. Als Wahyu Bin Hanafiah** dengan identitas lengkap sebagaimana tersebut di atas sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang subyek pelaku tindak pidana yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya itu;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana terhadap tindak pidana yang dipersangkakan atau didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya terdakwa **Khairil Wahyuni H. Als Wahyu Bin Hanafiah**, dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan terdakwa sendiri di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pada Ad. 1 telah terbukti menurut hukum;

Hal. 12 dari 20 Hal./Putusan Nomor 891/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*tanpa hak*” adalah tidak memiliki hak atau tidak berhak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum menurut hukum pidana adalah perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku tindak pidana memenuhi rumusan delik, perbuatannya dilarang oleh UU dan dapat dipidana, ditinjau dari sudut perbuatannya mengandung arti melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh UU, sedangkan dari segi sumber hukumnya, perbuatan dimaksud bertentangan dengan asas kepatutan dan keadilan yang hidup di masyarakat, karena tidak sesuai rasa keadilan atau norma yang berlaku, sehingga perbuatan itu dapat dipidana dalam hal ini adalah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur pada ad.2. ini bersifat alternatif, maka tidak perlu semua unsur perbuatan yang dirumuskan harus dibuktikan satu persatu, melainkan cukup salah satu unsur perbuatan saja yang perlu dibuktikan dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyatalah fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Ditresnarkoba Polda Kalsel pada hari Jum'at tanggal 12 Agustus 2022 sekitar pukul 15.30 Wita di tepi jalan A. Yani Km. 3,5 Kel. Kebun Bunga Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah memiliki, menguasai dan menyimpan narkotika golongan I jenis Narkoba;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan petugas berupa 1 (satu) bungkus makanan ringan bertuliskan mi cap ribut yang didalamnya berisi 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 5,22 gram (berat bersih 5,03 gram) yang ditemukan di box sebelah kiri sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan nomor polisi DA 4678 AR yang Terdakwa kendaraai, selain itu petugas juga menyita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang disimpan dikantong celana bagian depan sebelah kanan, 1 (satu) buah HP merk Redmi warna biru glasial dengan nomor simcard 0812-8486-7580 dan 1

Hal. 13 dari 20 Hal./Putusan Nomor 891/Pid.Sus/2022/PN Bjm



(satu) buah HP merk Samsung warna hitam dengan nomor simcard 081253776664 milik Terdakwa;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki, menguasai dan menyimpan narkotika golongan I jenis Narkoba tersebut adalah untuk Terdakwa jual kembali kepada pembeli dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan sabu tersebut;
- Bahwa 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 5,22 gram tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang Terdakwa beli dari sdr. AHMAD dengan sistem transaksi yaitu pembayaran dilakukan secara transfer kemudian setelah dilakukan transfer selanjutnya sabu diserahkan kepada Terdakwa dengan cara di ranjau oleh kurir;
- Bahwa Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu dari sdr. AHMAD yang telah diranjau oleh kurir narkotika pada hari Jum'at tanggal 12 Agustus 2022 skj 16.00 Wita tepatnya didalam Gg. Berunei Kelayan B Kel. Kelayan Tengah Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin yang diranjau kurir disamping seng yang berada disebelah kiri gang;
- Bahwa setelah itu Sdr. AHMAD mengirimkan nomor rekening Bank BCA atas nama ROBI yang digunakan untuk pembayaran sabu dan saat itu Terdakwa mentransfer pembelian sabu sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan selanjutnya sabu diletakkan oleh Sdr. AHMAD dengan sistem ranjau atau rahasia yaitu di dalam gang Berunei Kelayan B Kelurahan Kelayan Tengah Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mengambil sabu ditempat tersebut dan rencananya sabu akan Terdakwa simpan di tepi Jalan A. Yani Km. 3,5 Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin namun tiba-tiba datang petugas kepolisian dari Dit. Resnarkoba Polda Kalsel diantaranya saksi ANDI WINARNO, SH dan saksi YULIAN MIKO M dan ketika petugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat itu menyita barang bukti berupa 1 (satu) bungkusan makanan ringan bertuliskan mi cap ribut yang didalamnya berisi 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 5,22 gram (berat bersih 5,03 gram) yang ditemukan di box sebelah kiri sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan nomor polsi DA 4678 AR yang Terdakwa kendarai, selain itu petugas juga menyita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang disimpan dikantong celana bagian depan sebelah kanan, 1 (satu) buah HP merk Redmi warna biru glasial dengan nomor simcard 0812-8486-7580 dan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam dengan nomor simcard 081253776664 milik Terdakwa;

Hal. 14 dari 20 Hal./Putusan Nomor 891/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya petugas menanyakan ijin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan sabu tersebut namun Terdakwa tidak memilikinya sehingga Terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa didalam menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan dokter;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Surabaya Nomor Lab. : 07043/NNF/2022 tanggal 23 Agustus 2022 ternyata sediaan sabu dalam bentuk kristal berwarna putih tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tidak satupun dapat dibuktikan sebagai orang yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I, sehingga perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur pada Ad. 2 oleh karena itu harus dinyatakan tidak terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Ad 2 tidak terbukti, maka terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum, sehingga terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair Penuntut Umum tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair Penuntut Umum melanggar **Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Setiap Orang telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair di atas, sehingga dengan demikian

Hal. 15 dari 20 Hal./Putusan Nomor 891/Pid.Sus/2022/PN Bjm



maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur **“Setiap Orang”** dalam dakwaan primair tersebut ke dalam dakwaan subsidair ini, maka dengan demikian unsur ke-1 pasal di atas telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“tanpa hak”** adalah tidak memiliki hak atau tidak berhak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum menurut hukum pidana adalah perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku tindak pidana memenuhi rumusan delik, perbuatannya dilarang oleh UU dan dapat dipidana, ditinjau dari sudut perbuatannya mengandung arti melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh UU, sedangkan dari segi sumber hukumnya, perbuatan dimaksud bertentangan dengan asas kepatutan dan keadilan yang hidup di masyarakat, karena tidak sesuai rasa keadilan atau norma yang berlaku, sehingga perbuatan itu dapat dipidana;

Menimbang, bahwa unsur pada ad.2. ini bersifat alternatif, maka tidak perlu semua unsur perbuatan yang dirumuskan harus dibuktikan satu persatu, melainkan cukup salah satu unsur perbuatan saja yang perlu dibuktikan dalam perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyatalah fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Ditresnarkoba Polda Kalsel pada hari Jum'at tanggal 12 Agustus 2022 sekitar pukul 15.30 Wita di tepi jalan A. Yani Km. 3,5 Kel. Kebun Bunga Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan petugas berupa 1 (satu) bungkus makanan ringan bertuliskan mi cap ribut yang didalamnya berisi 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 5,22 gram (berat bersih 5,03 gram) yang ditemukan di box sebelah kiri sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan nomor polsi DA 4678 AR yang Terdakwa kendarai, selain itu petugas juga menyita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang disimpan dikantong celana bagian depan sebelah kanan, 1 (satu) buah HP merk Redmi warna biru glasial dengan nomor simcard 0812-8486-7580 dan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam dengan nomor simcard 081253776664 milik Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 5,22 gram tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang Terdakwa beli dari sdr. AHMAD dengan sistem

Hal. 16 dari 20 Hal./Putusan Nomor 891/Pid.Sus/2022/PN Bjm



transaksi yaitu pembayaran dilakukan secara transfer kemudian setelah dilakukan transfer selanjutnya sabu diserahkan kepada Terdakwa dengan cara di ranjau oleh kurir;

- Bahwa Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu dari sdr. AHMAD yang telah diranjau oleh kurir narkoba pada hari Jum'at tanggal 12 Agustus 2022 skj 16.00 Wita tepatnya didalam Gg. Berunei Kelayan B Kel. Kelayan Tengah Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin yang diranjau kurir disamping seng yang berada disebelah kiri gang;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mengambil sabu ditempat tersebut dan rencananya sabu akan Terdakwa simpan di tepi Jalan A. Yani Km. 3,5 Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin namun tiba-tiba datang petugas kepolisian dari Dit. Resnarkoba Polda Kalsel diantaranya saksi ANDI WINARNO, SH dan saksi YULIAN MIKO M dan ketika petugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat itu menyita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus makanan ringan bertuliskan mi cap ribut yang didalamnya berisi 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 5,22 gram (berat bersih 5,03 gram) yang ditemukan di box sebelah kiri sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan nomor polsi DA 4678 AR yang Terdakwa kendarai, selain itu petugas juga menyita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang disimpan dikantong celana bagian depan sebelah kanan, 1 (satu) buah HP merk Redmi warna biru glasial dengan nomor simcard 0812-8486-7580 dan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam dengan nomor simcard 081253776664 milik Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya petugas menanyakan ijin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan sabu tersebut namun Terdakwa tidak memilikinya sehingga Terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Surabaya Nomor Lab. : 07043/NNF/2022 tanggal 23 Agustus 2022 ternyata sediaan sabu dalam bentuk kristal berwarna putih tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki atau menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman (sabu-sabu) yang beratnya melebihi 5 (lima) gram,

Hal. 17 dari 20 Hal./Putusan Nomor 891/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga perbuatan tersebut memenuhi unsur pada Ad. 2 oleh karena itu harus dinyatakan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika adalah pidana penjara dan denda maka terhadap terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 5,22 gram (bersih 5,03 gram);
- 1 (satu) bungkus plastik klip;
- 1 (satu) bungkus makanan ringan bertulisan mi cap Ribut;
- 1 (satu) buah HandPhone merk Redmi warna biru glasial dengan No.Simcard : 0812-8486-7580;
- 1 (satu) buah HandPhone merk Samsung warna hitam dengan No.Simcard : 0812-5377-6664;

karena merupakan alat melakukan atau hasil tindak pidana dan dikhawatirkan dipergunakan lagi maka dirampas untuk dimusnahkan;

Hal. 18 dari 20 Hal./Putusan Nomor 891/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan no.pol : DA 4678 AR beserta STNK;

karena tidak ada hubungannya dengan tindak pidana, maka dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, serta peraturan perundang undangan yang berlaku dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Khairil Wahyuni H als. Wahyu Bin Hanafiah**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan terdakwa **Khairil Wahyuni H als. Wahyu Bin Hanafiah**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"* sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sejumlah **Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Hal. 19 dari 20 Hal./Putusan Nomor 891/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 5,22 gram (bersih 5,03 gram);
 - 1 (satu) bungkus plastik klip;
 - 1 (satu) bungkus makanan ringan bertulisan mi cap Ribut;
 - 1 (satu) buah HandPhone merk Redmi warna biru glasial dengan No.Simcard : 0812-8486-7580;
 - 1 (satu) buah HandPhone merk Samsung warna hitam dengan No.Simcard : 0812-5377-6664;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan no.pol : DA 4678 AR beserta STNK;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari **Kamis** tanggal **22 Desember 2022**, oleh kami, **Dr. I Gede Yuliartha, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Fidiyawan Satriantoro, S.H.**, dan **Febrian Ali, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **28 Desember 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Indah Maya Sari, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh **Hj. Ariyanti, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa yang tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

TTD

Fidiyawan Satriantoro, S.H.

TTD

Febrian Ali, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

TTD

Dr. I Gede Yuliartha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Indah Maya Sari, S.H.

Hal. 20 dari 20 Hal./Putusan Nomor 891/Pid.Sus/2022/PN Bjm